Pre. 201/11/24/KCO7 MITE. 20.

PERJANJIAN KERJA LAUT

Antara

UNTUK	; PEJABAT
UNTUK	: PIHAK I
UNTUK	: PIHAK II
UNTUK	: KAPAL

Dengan seorang warga negara Indonesia

Pad	ta hari mi	BAMBANG SUGITO, SH	
Per	abat Penyijil Awak Kapal atas Nama,	NIP. 15860616 bunnez Poot	
	dara Heru Tjatur Setiawan Jahatan Marine Personnel Manager	bertempat tinggal	
	JAKARTA		
di .	DT DELAVADAN ENA RICHI INDIA REDVACA	I ini bertusdak untuk dan atas nama IAKARTA	
Per	usahaan Pelayaran beri	redudukan di RTHUR RATUMBANUA	
	selanjumy a disebut Pihak I dan seorang bernama Samgar 42 105	eptember 1977	
nan	na kecil umur tahun Dilahirkan tanggal		
di	UJUNG PANDANG selanjutnya disebut Pihak II, menerangkan telah semulaka	t mengadakan perjanjian kerja laut	
seb	agai berikut		
	Pasal 1.		
Pih	ak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan Pihak II menerima pekerjaan itu selama wak	du yang tersebut dalam pasal 3 dan	
ben	akhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyipil Awa	k Kapal, jika masa perjanjian mi	
	akhir pada waktu kapal belum kembuli ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian un diperpa	nlang sampai saai bhanya xemban	
kap	al di Pelabuhan Indonesia		
a	Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak Luntuk bekerja pada kapal-kapal yan	ig ditunjuk oleh Pihak I termasuk	
	kapal - kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai 2nd.OFFICER mulai tanggal dan Pihak II bersedia dipekerjakan		
	midal backgan		
	pada bagian administrasi dan atau tehnikdidarat bilamana dikehendaki oleh Pihak I.	mak tamaani	
b.	Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal		
	dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhui perjanjian kerja un dimana Pihak II direrima dan		
	Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tun	tulan datam bidang semingan.	
	Pasal 3.		
	ak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan ke-	rja ini sesudah melalui masa	
	3 (tiga) BULAN terbitony mulai tanggal		
	a selama sebelum sa	iat perjanjian kerja ini berakhir.	
Den	gan tenggang waktu		
	Pasal 4.	a come manufacture occupies	
ini, 1 450 tiap	setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatanny maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukai Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat merpelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyijil tu 3 X 24 jam.	noskhiri hobimgan kerta pada tiap-	
	Pasal 5.	9,000,000	
	Pihak I membayar gaji Pihak II tiap-tiap akhir bulan dengan gaji pokok dimulai denj	9 0	
	ditambah dengan uang tempur aisu peraturan yang ditetapkan Piliak I, untuk ma	na Pihak II dengan na menyatakan	
b	persetujuannya. Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidui yang layak bagi Pihak.	li sesuai dengan jabatan dikapai	

Pasal 6.

a. Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum liabis masa perjanjian atau jika karena salah tang perjanjian int diputuskan sebelum habis masanya maka ongkostan pelab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian int diputuskan sebelum habis masanya maka ongkostan pelab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian int diputuskan sebelum habis masanya maka ongkostan pelab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian int diputuskan sebelum habis masanya maka ongkostan pelab yang harus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian int diputuskan sebelum habis masanya maka ongkostan pelab yang barus dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian int diputuskan sebelum habis masanya maka ongkostan pelab yang pe

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP, No. ? tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan tain yang berlaku dalam Negera Republik Indonesia Pasal 8

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak Latau perintah perintah langsung dari Pihak L Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya dmji olch dokter yang difunjuk olch Piliak I bilamana dikehendaki olch Piliak I

Pasal 9

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahalu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya

- Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau ialai dalam kewajiban, iidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I
- Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan bukum pihak atau melanggar peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dunana periatiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwanb

Pasal 10

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, dianggurkan dan dijisal maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian uu, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembah ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima disipil dan uang pengganti atas burang harang nulik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan peraturah lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal II.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan pendapatan bersih trap-trap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pdiak III sebagai tanggangannya, Pihak II dalan ini menyatakan persetujuannya

Paral 17

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang di Carter disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I. Maupun yang tidak di Carter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I. keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini

Pasal 13.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti perawatan kesehatan dab diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya

Pasal 14.

Dengan menanadatangani perjanjian kerja fant ini maka semua perjanjian kerja taut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi. Pasal 15

Bilarnana dikermulian bari karena sesuani hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan penambahan dalam perjanjian kerja laut mi, maka sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persemjuan kedua belah Pihak dihadapan Pejabat Penyijil

Demiksan surat perpanjian kerja lain ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya yang ash diperentukkan penyipil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I. Pihak II dan Nahkoda Kapal

Capt. HERU TIATUR SETIAWAN

NAMA KAPAL:

BENDERA

ISI KOTOR

TB.ENC RHAYDEN

GT

INDONESIA